



**BUPATI PEMALANG**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pemalang.
4. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
6. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat.
7. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dengan menggunakan metodologi proses keperawatan dalam lingkup dan wewenang serta tanggung jawab keperawatan.
8. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
10. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
11. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
12. Pasien adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan, baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.

13. Penanggung Jawab adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas besarnya retribusi pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungjawabnya.
14. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut ASKES adalah Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
15. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang pesertanya ditetapkan oleh Pusat (Kementerian Kesehatan).
16. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Daerah yang pesertanya belum terkaver dalam Jamkesmas Pusat dan ditetapkan oleh Daerah.
17. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pemalang.
18. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja.
19. Inhealth adalah Asuransi Kesehatan Sosial Inhealth.

## BAB II

### TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan di Puskesmas

#### Pasal 2

- (1) Tata cara pendaftaran dan pembayaran retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan rawat jalan bagi pasien umum baru adalah sebagai berikut :
  - a. Pasien mendaftar diloket pendaftaran untuk dicatat identitasnya yang meliputi nama pasien/orang tua, umur, pekerjaan dan alamat;
  - b. Setelah dicatat di dokumen rekam medik, pasien mendapatkan Kartu berobat, kemudian membayar jasa pelayanan kesehatan, sejumlah yang ditentukan serta diberi tanda bukti pembayaran (karcis).
- (2) Bagi pasien lama, pasien mendaftarkan diri diloket pendaftaran dengan menunjukkan Kartu Berobat kepada petugas pendaftaran untuk diambilkan dokumen rekam medisnya dan dicatat, kemudian pasien membayar jasa pelayanan kesehatan;
- (3) Pasien yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Tata cara pendaftaran dan pembayaran retribusi jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan bagi peserta ASKES :
  - a. Peserta ASKES, membawa :
    - 1) Kartu Peserta ASKES asli dan fotocopinya 1 (satu) lembar;
    - 2) Kartu berobat pasien bagi yang pernah berobat di Puskesmas.
  - b. Sesuai dengan indikasi medis peserta ASKES dapat diberikan pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya;
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan bagi peserta JAMKESMAS/JAMKESDA
  - a. Peserta JAMKESMAS/JAMKESDA, membawa :
    - 1) Kartu JAMKESMAS/JAMKESDA Asli dan fotocopinya 1 (satu) lembar;
    - 2) Kartu berobat pasien bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas.
  - b. Sesuai indikasi medis, peserta JAMKESMAS/JAMKESDA dapat diberikan pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya;
  - c. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas/Jamkesda menandatangani bukti-bukti pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan bagi peserta Jaminan Kesehatan lainnya ( peserta Jamsostek, Askes sosial Inhealth )
  - a. Peserta JAMSOSTEK, ASKES INHEALTH, membawa :
    - 1) Kartu Jamsostek, Askes Inhealth Asli dan fotocopinya 1 (satu) lembar;
    - 2) Kartu berobat pasien bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas.
  - b. Sesuai indikasi medis, peserta Jamsostek, Askes Inhealth dapat diberikan pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya;
  - c. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan peserta Jamsostek, Askes Inhealth menandatangani bukti-bukti pelayanan kesehatan.

### Bagian Kedua

#### Tata cara Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas

### Pasal 4

- (1) Pelayanan Rawat Inap bagi pasien umum :
  - a. Pasien masuk melalui instalasi gawat darurat atau dari rawat jalan;

- b. Pendaftaran pasien rawat inap yang melalui rawat jalan atau instalasi gawat darurat dilakukan oleh keluarga pasien diantar petugas ke loket pendaftaran rawat inap;
  - c. Pembayaran biaya rawat inap dilakukan pada waktu pasien akan pulang.
- (2) Pelayanan Rawat Inap bagi peserta JAMKESMAS/JAMKESDA
- a. Persyaratan bagi peserta JAMKESMAS/JAMKESDA :
    - 1) Fotocopi Kartu peserta JAMKESMAS/JAMKESDA sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - 2) Fotocopi Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar;
    - 3) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
    - 4) Jika pada saat mendaftar belum membawa sebagaimana tersebut diatas, dapat diserahkan kemudian ke petugas perawatan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak dirawat;
    - 5) Menandatangani bukti-bukti pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
  - b. Peserta JAMKESMAS/JAMKESDA menempati ruang/kelas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program dimaksud.
  - c. Retribusi pelayanan rawat inap peserta JAMKESMAS/JAMKESDA diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku pada waktu pasien pulang.

### Bagian Ketiga

#### Pelayanan di Labkesda

#### Pasal 5

Tata cara pelayanan di Labkesda :

- a. Pelayanan pemeriksaan laboratorium di Labkesda :
  - 1) Pasien/pelanggan mendaftar diloket pendaftaran untuk dicatat identitasnya yang meliputi nama pasien/orang tua, umur, pekerjaan dan alamat dengan atas pengantar dari dokter atau permintaan sendiri;
  - 2) Setelah dicatat di Buku dokumen oleh petugas, kemudian menanyakan pemeriksaan yang diinginkan oleh pasien/pelanggan selanjutnya pasien/ pelanggan membayar jasa pemeriksaan laboratorium sejumlah yang akan diperiksa serta diberi tanda bukti pembayaran.
  - 3) Pasien/pelanggan menuju ruang pengambilan sampel;
  - 4) Sampel diletakan ditempat kotak sampel masing-masing (laboratorium klinik/laboratorium lingkungan) dengan diberi label pemeriksaan;
  - 5) Sampel diproses sesuai dengan pengantar atau keinginan pasien/pelanggan;

- 6) Hasil proses masuk ke bagian administrasi dan disyahkan oleh kepala laboratorium sebelum diserahkan ke pasien/pelanggan.
  - 7) Pengambilan hasil pemeriksaan Laboratorium klinik maksimal 2 hari dan hasil laboratorium lingkungan maksimal 5 hari;
  - 8) Petugas administrasi menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien/pelanggan dengan menunjukkan kwitansi pembayaran.
- b. Penyetoran atas pendapatan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium di labkesda dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan disetor ke bendahara penerimaan Dinas Kesehatan setiap hari kerja.

#### Bagian Keempat

#### Waktu Penyetoran Pendapatan

#### Pasal 6

- (1) Penyetoran atas pendapatan retribusi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dilakukan oleh bendahara penerimaan pembantu puskesmas dan disetor ke bendahara penerimaan Dinas.
- (2) Bendahara penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang melalui Bank Jateng Cabang Pemalang/Cabang Pembantu.
- (3) Ketentuan waktu penyetoran pendapatan dari Puskesmas ke Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	PUSKESMAS	KETENTUAN WAKTU PENYETORAN	KETERANGAN HARI PENYETORAN
1	Paduraksa	2 hari sekali	Senin, Rabu dan Jum'at
2	Mulyoharjo	2 hari sekali	Senin, Rabu dan Jum'at
3	Kebondalem	2 hari sekali	Senin, Rabu dan Jum'at
4	Banjardawa	2 hari sekali	Senin, Rabu dan Jum'at
5	Kabunan	2 hari sekali	Senin, Rabu dan Jum'at
6	Jebed	2 hari sekali	Senin, Rabu dan Jum'at
7	Petarukan	2 hari sekali	Senin, Rabu dan Jum'at
8	Klareyan	2 hari sekali	Senin, Rabu dan Jum'at
9	Losari	3 hari sekali	Senin dan Kamis
10	Purwoharjo	3 hari sekali	Senin dan Kamis
11	Sarwodadi	3 hari sekali	Senin dan Kamis
12	Rowosari	3 hari sekali	Senin dan Kamis
13	Mojo	3 hari sekali	Senin dan Kamis

14	Bantarbolang	3 hari sekali	Senin dan Kamis
15	Randudongkal	3 hari sekali	Senin dan Kamis
16	Kalimas	3 hari sekali	Senin dan Kamis
17	Banyumudal	3 hari sekali	Senin dan Kamis
18	Warungpring	3 hari sekali	Senin dan Kamis
19	Pulosari	6 hari sekali	Senin
20	Belik	6 hari sekali	Senin
21	Watukumpul	6 hari sekali	Senin
22	Kebandaran	6 hari sekali	Senin

### BAB III

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan kepada keluarga tidak mampu atau kurang mampu yang menggunakan Kartu JAMKESMAS/JAMKESDA dan peserta Jaminan kesehatan lainnya yang mempunyai kartu jaminan kesehatan dimaksud.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

##### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi sesuai dengan usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB V  
PEMBAGIAN JASA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Puskesmas

Pasal 9

Hasil pemungutan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil pungutan di Puskesmas seluruhnya disetor ke Kas Daerah, kecuali untuk biaya diet dan diet khusus perhari pasien rawat inap.
- b. Biaya diet dan diet khusus tidak disetor ke Kas Daerah, akan tetapi digunakan secara langsung oleh Puskesmas dengan Rawat Inap untuk pembelian bahan makanan/logistik, yang pertanggung jawaban belanjanya dibukukan tersendiri di Puskesmas dan dilaporkan ke Dinas setiap bulannya.
- c. Pengembalian Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 100 % (seratus persen) dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas dan Dinas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Prosentase penggunaan hasil pemungutan Rawat jalan di puskesmas dari jasa pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
  - 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas;
  - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas.
- e. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan dari pengelolaan hasil pemungutan Rawat jalan Puskesmas sebesar 80 % (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 adalah sebagai berikut :
  - 1) 15 % (lima belas persen) untuk belanja pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor Puskesmas;
  - 2) 30 % (tiga puluh persen) untuk belanja barang/jasa dan belanja modal Puskesmas;
  - 3) 10 % (sepuluh persen) untuk insentif Kepala Puskesmas;
  - 4) 25 % (dua puluh lima persen) untuk insentif dokter puskesmas, dokter gigi dan petugas puskesmas.
- f. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan dari pengelolaan hasil pemungutan Rawat jalan puskesmas sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud huruf d angka 2 adalah sebagai berikut :
  - 1) 5 % (lima persen) untuk jasa pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan yaitu insentif untuk Kepala Dinas;
  - 2) 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk jasa pengelola pendapatan di Dinas yang diatur oleh kepala Dinas;
  - 3) 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk belanja barang/jasa dan belanja modal di Dinas.

- g. Hasil pemungutan pelayanan di Puskesmas atas tindakan dokter ahli, dokter umum/ dokter gigi dan pemeriksaan Penunjang Medis lainnya merupakan pendapatan puskesmas yang seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan pengembalian pendapatannya dikembalikan 100% (seratus persen), yang dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang perincian penggunaannya adalah sebagai berikut :
- 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
    - a) 10 % (lima belas persen) untuk Kepala Puskesmas
    - b) 55 % (lima puluh persen) untuk dokter gigi, dokter puskesmas dan pelaksana tindakan.
    - c) 15 % (lima belas persen) untuk belanja barang/jasa dan modal Puskesmas.
  - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan perincian sesuai huruf f.
- h. Hasil pungutan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap dan visite dokter ditentukan sebagai berikut :
- 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Pendapatan dari komponen kamar diatur sesuai dengan huruf d;
    - b) Pendapatan dari visite dokter dan jasa medis diatur sesuai dengan huruf g angka 1;
  - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas dengan perincian sesuai huruf e.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa di Puskesmas diatur oleh masing-masing Kepala Puskesmas sedangkan pembagian jasa di Dinas Kesehatan akan diatur oleh Kepala Dinas.
- j. Untuk penerimaan jasa sarana dari laboratorium digunakan langsung oleh Puskesmas dan dilaporkan penggunaannya ke Dinas Kesehatan.
- k. Dari jasa pelayanan 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di Puskesmas yang bersifat insidental/tidak rutin dan/atau urgen/mendesak baik yang berupa kebutuhan fisik dan non fisik.

## Bagian Kedua

### Labkesda

#### Pasal 10

Hasil pungutan pelayanan Labkesda merupakan pendapatan Labkesda dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil pungutan pelayanan laboratorium di Labkesda seluruhnya disetor ke Kas Daerah;
- b. Jasa pelayanan laboratorium dikembalikan sebesar 100% (seratus persen) yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Perincian penggunaan hasil pemungutan pelayanan laboratorium di Labkesda adalah sebagai berikut :
  - 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Labkesda;
  - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Kesehatan.
- d. Perincian pembagian dari pelayanan laboratorium di Labkesda sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana huruf c angka 1 adalah sebagai berikut :
  - 1) 5 % (lima persen) untuk belanja Alat Tulis Kantor;
  - 2) 40 % (empat puluh persen) untuk pemenuhan kebutuhan belanja barang/jasa dan belanja modal di Labkesda.
  - 3) 35 % (tiga puluh lima persen) untuk insentif pengelola di Labkesda.
- e. Perincian pembagian dari pelayanan laboratorium di Labkesda sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana huruf c angka 2 adalah sebagai berikut :
  - 1) 5 % (lima persen) untuk jasa pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan yaitu insentif untuk Kepala Dinas;
  - 2) 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk jasa pengelola pendapatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang diatur oleh kepala Dinas;
  - 3) 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk belanja barang/jasa dan belanja modal di Dinas.

## BAB VI

### PENGELOLAAN PASIEN JAMKESMAS NON QOUTA (JAMKESDA)

#### Pasal 11

- (1) Pasien Jamkesmas Non Qouta ( Jamkesda ) dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui belanja daerah yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Non Qouta (Jamkesda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap termasuk Tindakan Medis lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas;
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana angka 1 dan angka 2 dibagi dengan ketentuan 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas dan 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Kesehatan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dan huruf f.

## BAB VII

### PENGELOLAAN PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KAPITASI ASKES PNS

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan jasa pelayanan kesehatan dari Kapitasi Askes PNS seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan dari Kapitasi Askes PNS sebesar 100% dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Prosentse penggunaan jasa pelayanan kesehatan dari Kapitasi Askes PNS adalah sebagai berikut :
  - a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas;
  - b. 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Kesehatan.
- (4) Perincian pembagian jasa pelayanan dari kapitasi Askes PNS di Puskesmas sebesar 80 % (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. 10 % (lima belas persen) untuk Kepala Puskesmas;
  - b. 55 % (lima puluh persen) untuk dokter gigi, dokter puskesmas dan pelaksana tindakan;
  - c. 15 % (lima belas persen) untuk belanja barang/jasa dan modal Puskesmas.
- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan dari kapitasi Askes PNS di Dinas Kesehatan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. 5 % (lima perseratus) untuk jasa pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan yaitu insentif untuk Kepala Dinas;
  - b. 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) untuk jasa pengelola pendapatan di Dinas yang diatur oleh kepala Dinas;
  - c. 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) untuk belanja barang/jasa dan belanja modal di Dinas.

## BAB VIII

### BENTUK DAN ISI KARCIS

#### Pasal 13

Bentuk dan isi Karcis Pelayanan Kesehatan baik Rawat jalan atau Rawat Inap, Karcis Pengujian Kesehatan dan kuitansi Tindakan dan Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Februari 2012

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Ka subag	Sekdin	Ka Dinas	Sekda
				

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 18 TAHUN 2012


TANGGAL : 15 FEBRUARI 2012

BENTUK DAN ISI KARCIS PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN UMUM

<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <p><b>PELAYANAN KESEHATAN UMUM</b></p> <p><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>	 <p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <p><b>PELAYANAN KESEHATAN UMUM</b></p> <p><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>
--	--


B. PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK

<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <p><b>PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK</b></p> <p><b>Rp. 12.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>	 <p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <p><b>PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK</b></p> <p><b>Rp. 12.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>
---	---

C. PELAYANAN KONSULTASI KLINIK SANITASI

<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <hr/> <p><b>PELAYANAN KONSULTASI KLINIK SANITASI</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>		<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <hr/> <p><b>PELAYANAN KONSULTASI KLINIK SANITASI</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>
---	---	---


D. PELAYANAN KONSULTASI OBAT ( APOTEKER )

<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <hr/> <p><b>PELAYANAN KONSULTASI OBAT ( APOTEKER )</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>		<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <hr/> <p><b>PELAYANAN KONSULTASI OBAT ( APOTEKER )</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>
---	---	---

E. PELAYANAN KONSULTASI KLINIK GIZI

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>
<b>PELAYANAN KONSULTASI KLINIK GIZI</b>		<b>PELAYANAN KONSULTASI KLINIK GIZI</b>
<b>Rp. 5.000,-</b>		<b>Rp. 5.000,-</b>
No. ....		No. ....
PUSKESMAS : .....		PUSKESMAS : .....
Nama : .....		Nama : .....
Tanggal : .....		Tanggal : .....
<i>Untuk 1 kali Periksa</i>		<i>Untuk 1 kali Periksa</i>

F. PELAYANAN KONSULTASI KLINIK KESEHATAN REMAJA ( KRR )

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>
<b>PELAYANAN KONSULTASI KLINIK KESEHATAN REMAJA (KRR)</b>		<b>PELAYANAN KONSULTASI KLINIK KESEHATAN REMAJA (KRR)</b>
<b>Rp. 5.000,-</b>		<b>Rp. 5.000,-</b>
No. ....		No. ....
PUSKESMAS : .....		PUSKESMAS : .....
Nama : .....		Nama : .....
Tanggal : .....		Tanggal : .....
<i>Untuk 1 kali Periksa</i>		<i>Untuk 1 kali Periksa</i>




G. PENGUJIAN KESEHATAN PELAJAR/MAHASISWA

<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATĒN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <hr/> <p><b>PENGUJIAN KESEHATAN PELAJAR / MAHASISWA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>		<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <hr/> <p><b>PENGUJIAN KESEHATAN PELAJAR / MAHASISWA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>
--	---	--


H. PENGUJIAN KESEHATAN PELAMAR PEKERJAAN

<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <hr/> <p><b>PENGUJIAN KESEHATAN PELAMAR PEKERJAAN</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Rp. 8.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>		<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b></p> <hr/> <p><b>PENGUJIAN KESEHATAN PELAMAR PEKERJAAN</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Rp. 8.000,-</b></p> <p>No. ....</p> <p>PUSKESMAS : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><i>Untuk 1 kali Periksa</i></p>
--	---	--


I. PENGUJIAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>
<b>PENGUJIAN KESEHATAN CALON PENGANTIN</b>		<b>PENGUJIAN KESEHATAN CALON PENGANTIN</b>
<b>Rp. 10.000,-</b>		<b>Rp. 10.000,-</b>
No. ....		No. ....
PUSKESMAS : .....		PUSKESMAS : .....
Nama : .....		Nama : .....
Tanggal : .....		Tanggal : .....
<i>Untuk 1 kali Periksa</i>		<i>Untuk 1 kali Periksa</i>


J. PENGUJIAN KESEHATAN PERSYARATAN ASURANSI

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>
<b>PENGUJIAN KESEHATAN PERSYARATAN ASURANSI</b>		<b>PENGUJIAN KESEHATAN PERSYARATAN ASURANSI</b>
<b>Rp. 20.000,-</b>		<b>Rp. 20.000,-</b>
No. ....		No. ....
PUSKESMAS : .....		PUSKESMAS : .....
Nama : .....		Nama : .....
Tanggal : .....		Tanggal : .....
<i>Untuk 1 kali Periksa</i>		<i>Untuk 1 kali Periksa</i>


**K. PENGUJIAN KESEHATAN KARYAWAN PERUSAHAAN**

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>
<b>PENGUJIAN KESEHATAN KARYAWAN PERUSAHAAN</b>		<b>PENGUJIAN KESEHATAN KARYAWAN PERUSAHAAN</b>
<b>Rp. 10.000,-</b>		<b>Rp. 10.000,-</b>
No. ....		No. ....
PUSKESMAS : .....		PUSKESMAS : .....
Nama : .....		Nama : .....
Tanggal : .....		Tanggal : .....
<i>Untuk 1 kali Periksa</i>		<i>Untuk 1 kali Periksa</i>


**L. PENGUJIAN KESEHATAN HAJI TINGKAT AWAL**

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>
<b>PENGUJIAN KESEHATAN HAJI TINGKAT AWAL</b>		<b>PENGUJIAN KESEHATAN HAJI TINGKAT AWAL</b>
<b>Rp. 35.000,-</b>		<b>Rp. 35.000,-</b>
No. ....		No. ....
PUSKESMAS : .....		PUSKESMAS : .....
Nama : .....		Nama : .....
Tanggal : .....		Tanggal : .....
<i>Untuk 1 kali Periksa</i>		<i>Untuk 1 kali Periksa</i>



M. PENGUJIAN KESEHATAN PNS DAN CPNS

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>
<b>PENGUJIAN KESEHATAN PNS DAN CPNS</b>		<b>PENGUJIAN KESEHATAN PNS DAN CPNS</b>
<b>Rp. 20.000,-</b>		<b>Rp. 20.000,-</b>
No. ....	No. ....	No. ....
PUSKESMAS : .....	PUSKESMAS : .....	PUSKESMAS : .....
Nama : .....	Nama : .....	Nama : .....
Tanggal : .....	Tanggal : .....	Tanggal : .....
<i>Untuk 1 kali Periksa</i>		<i>Untuk 1 kali Periksa</i>



N. PENGUJIAN KESEHATAN MASYARAKAT UMUM (PILIHAN KA DESA, CALEG)

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012</b>
<b>PENGUJIAN KESEHATAN MASYARAKAT UMUM (PILIHAN KA DESA, CALEG)</b>		<b>PENGUJIAN KESEHATAN MASYARAKAT UMUM (PILIHAN KA DESA, CALEG)</b>
<b>Rp. 15.000,-</b>		<b>Rp. 15.000,-</b>
No. ....	No. ....	No. ....
PUSKESMAS : .....	PUSKESMAS : .....	PUSKESMAS : .....
Nama : .....	Nama : .....	Nama : .....
Tanggal : .....	Tanggal : .....	Tanggal : .....
<i>Untuk 1 kali Periksa</i>		<i>Untuk 1 kali Periksa</i>

O. BENTUK KUITANSI PELAYANAN TINDAKAN DI PUSKESMAS

	SERI : No. ....
TELAH TERIMA DARI	: .....
UANG SEBESAR	: 
GUNA MEMBAYAR	: Biaya Tindakan .....
	Pemalang tanggal .....
Mengetahui : Kepala Puskesmas .....	Yang menerima Petugas Puskesmas.....
 _____	 _____
NIP.	NIP.

P. BENTUK KUITANSI PELAYANAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS

	SERI : No. ....
TELAH TERIMA DARI	: .....
UANG SEBESAR	: 
GUNA MEMBAYAR	: Biaya Pemeriksaan Laboratorium .....
	Pemalang tanggal .....
Mengetahui : Kepala Puskesmas .....	Yang menerima Petugas Puskesmas.....
 _____	 _____
NIP.	NIP.

Q. BENTUK KUITANSI PELAYANAN RAWAT INAP PUSKESMAS



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2012

No. Seri :

**PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS**

PUSKESMAS : NO. RM :  
N A M A : TGL. MASUK :  
UMUR : TGL. KELUAR :  
ALAMAT :

No	KETERANGAN	TARIF (Rp)	JML	BAYAR
1.	Kamar Umum	15.000,-		Rp.
2.	Kamar IGD	15.000,-		Rp.
3.	Kamar Tindakan ( OK )	40.000,-		Rp.
4.	Kamar untuk pasien intervensi khusus	25.000,-		Rp.
5.	Visit dokter (termasuk jasa medis konsultasi)	15.000,-		Rp.
6.	Visit dokter spesialis	20.000,-		Rp.
7.	Asuhan Keperawatan	10.000,-		Rp.
8.	Diet biasa per hari	15.000,-		Rp.
9.	Diet khusus perhari	21.000,-		Rp.
	JUMLAH TOTAL			Rp.

Mengetahui :  
Kepala Puskesmas

Pemalang, .....  
Petugas Puskesmas

.....  
Nip.

.....  
Nip.

R. BENTUK KUITANSI PELAYANAN LABKESDA.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
Jl. KH. Samanhudi No. 12 Telp (0284) 321012 Pemalang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2012

No. Seri : .....

PELAYANAN UPT LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH

Nama : ..... L / P Umur : .....  
Alamat : .....  
Pengirim : ..... Tanggal : .....  
Jenis Pemeriksaan : .....  
Biaya :  
- Tarif Perda : Rp. ....  
- Bahan / Alat : Rp. ....  
- Lain – lain : Rp. ....  
JUMLAH : Rp. ....

Pemalang, .....

Mengetahui :

Kepala UPTD Labkes

Yang Menerima,

dr. Sus Setyabudi  
NIP. 19750418 200801 1 005

.....  
NIP.

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Paraf Hierarki	Ka subag	Sekdin	Ka Dinas	Sekda
	<i>h</i>	<i>AP</i>	<i>ji</i>	<i>AW</i>